

**ANALISIS HUKUM PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA  
DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA POLSEK DELITUA**

**TESIS**

OLEH

**ZULKIFLI HARAHAHAP  
NPM. 191803005**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

# **ANALISIS HUKUM PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA POLSEK DELITUA**

## **TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ZULKIFLI HARAHAP**  
**NPM. 191803005**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


## HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul** : Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 pada Polsek Delitua  
**Nama** : Zulkifli Harahap  
**NPM** : 191803005

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 27 April 2021**

---

---

**N a m a : Zulkifli Harahap**

**N P M : 191803005**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Zulkifli Harahap

N P M : 191803005

Judul : Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 pada Polsek Delitua

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 27 April 2021

Yang menyatakan,



Zulkifli harahap  
NPM. 191803005

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Zulkifli Harahap  
NPM : 191803005  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 pada Polsek Delitua, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Zulkifli Harahap)

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA POLSEK DELITUA

**Nama** : Zulkifli Harahap  
**NPM** : 191803005  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di awal tahun 2020 menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Pandemi Corona menciptakan budaya baru dan alur baru untuk sistem pemidanaan dan hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19, untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua. Metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan serta fifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yaitu menggunakan data sekunder serta melakukan wawancara pada pihak di Polsek Delitua dan menggunakan analisis data secara kualitatif. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada masa covid 19 diatur pada undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid serta peraturan pendukung lainnya seperti, Peraturan Presiden, Intruksi Presiden, Peraturan Gubernur, dan Maklumat Kapolri. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana di masa covid disebabkan oleh faktor inter yaitu agama, ekonomi dan kemiskinan serta pendidikan, juga faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberian bansos. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana di masa covid yaitu dengan melakukan upaya penal dan non penal dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker bagi pengunjung tahanan, memberikan bansos untuk setiap masyarakat secara merata.

**Kata Kunci:** Penahanan, Tersangka, Masa Covid-19

## ABSTRACT

### LEGAL ANALYSIS OF DETENTION SUSPECTED IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 ON THE DELITUA POLICE

**Name** : Zulkifli Harahap  
**NPM** : 191803005  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

*The Covid-19 pandemic (Corona Virus Disease 2019) in early 2020 has become one of the legal problems in Indonesia. The Corona pandemic creates a new culture and a new path for the criminal and legal systems. The function of law is to regulate people's lives so that public order can be created and maintained. In order not to cause harm or interfere with the interests of others in an effort to meet their needs, the law provides rules that limit human actions. The objectives to be achieved through this research are as follows: to study and analyze the legal rules governing people who committed criminal acts during the Covid 19 period, to study and analyze the factors that caused criminal acts during the Covid 19 period and the actions taken by the Delitua Police if they occurred. criminal acts and to study and analyze efforts to overcome during the Covid 19 period against perpetrators of criminal acts detained at the Delitua Police. The research method using this type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research and the nature of this research is descriptive analyst. The data collection technique used document studies, namely using secondary data and conducting interviews with the Delitua Police and using qualitative data analysis. The legal rules governing criminal acts that occurred during the Covid 19 period are regulated in government laws and regulations, namely the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning the police, Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the Covid period as well as other supporting regulations such as Presidential Regulations, Presidential Instruction, Governor Regulations, and Chief of Police Notices. The factors that caused perpetrators to commit crimes during the Covid period were inter-factors, namely religion, economy and poverty as well as education, as well as external factors consisting of environmental factors, promiscuity and lack of government attention in providing social assistance. Efforts to tackle the occurrence of criminal acts during the Covid period, namely by making penal and non-penal efforts by providing counseling and socialization about maintaining health, washing hands, wearing masks for prison visitors, providing social assistance to each community equally.*

**Keywords:** Detention, Suspect, Covid-19 Period



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus dosen pembimbing II Penulis.


4. Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH** selaku Dosen Penguji Penulis,
6. Ibu **Dr. Wessy Trisna, SH, MH**, sebagai Dosen Penguji Penulis
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Muhammad Idris Harahap** dan **Ibunda H. Saerah Lubis**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta **Rosdiana, S.Psi** dan anak saya tercinta **Hasfi Hasabi Harahap, S.Ikom, Muhammad Raihan** dan **Ghofar Azizi** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis,
9. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Juni 2021

Penulis,



**ZULKIFLI HARAHAP**



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

### HALAMAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	19
1. Kerangka Teori.....	19
2. Kerangka Konsep .....	29
G. Metode Penelitian.....	36
1. Spesifikasi Penelitian .....	36
2. Metode Pendekatan .....	38
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	38
4. Alat Pengumpulan Data .....	39
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	42
6. Analisis Data .....	43

### BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MASA COVID 19

A. Asas Hukum Dimasa Covid 19 .....	45
B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Dimasa Covid 19 .....	46

C. Peraturan Pendukung lainnya Dimasa Covid 19 .....	61
D. Polri dan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid 19 .....	72
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA DIMASA COVID 19 SERTA TINDAKAN YANG DILAKUKAN POLSEK DELITUA I BILA TERJADI TINDAK PIDANA .....</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana di Masa Covid 19	81
1. Faktor Internal .....	85
2. Faktor Ekstern .....	89
B. Tindakan Yang Dilakukan Polsek Delitua Bila Terjadi Tindak Pidana Dimasa Covid 19.....	98
<b>BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN DIMASA COVID 19 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DITAHAN DI POLSEK DELI TUA</b>	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Pada Masa Covid 19 di Polsek Deli Tua .....	105
1. Upaya Penal.....	105
2. Upaya Non Penal.....	115
B. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Masa Covid 19.....	123
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

1. COVID 19 : *Corona Virus Disease 2019*
2. EIU : *The Economist Intelligence Unit*
3. IBF : *Infectious Bronchitis Virus*
4. KUHP : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
5. KUHAP : *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
6. MERS : *Middle-East Respiratory Syndrome*
7. OTG : *Orang Tanpa Gejala*
8. PPKM : *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*
9. PSBB : *Pembatasan Sosial Berskala Besar*
10. SPP : *Sistem Peradilan Pidana*
11. SARS : *Severe Acute Respiratory Syndrome*
12. SEMA : *Surat Edaran Mahkamah Agung*
13. TEM : *Transmission Electron Microscopy*
14. WNA : *Warga Negara Asing*
15. WFA : *Work Form Home*
16. WFO : *Work Form Office*
17. WHO : *World Health Organization*
18. UU : *Undang-Undang*

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian
3. Jumlah Penahan Tersangka Di Polsek Deli Tua
4. Daftar Aturan Hukum Terkait Penanganan Covid
5. Foto-Foto Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Polsek Delitua
6. Foto Pemakaman Terhadap Korban Covid 19 di Sumatera Utara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (*World Health Organization*) secara nasional melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbaharui melalui Keputusan Nomor 13 A Tahun 2020 telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Selanjutnya, dengan memperhatikan eskalasi kasus dan perluasan wilayah terdampak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020<sup>1</sup>.

Virus Corona adalah virus yang berbahaya untuk tubuh. Virus ini berasal dari bahasa latin yaitu *corona*, yang berarti *crown* (mahkota) atau wreath (rangkaiian bunga bundar). Virus ini berukuran sangat kecil dengan bentuk partikel virus sekitar 80 x 160 nanometer, diameter *envelope* sekitar 85 nanometer dan spikes sekitar 12 hingga 24 nanometer. Virus corona mengandung *positive-sense* dan *single-stranded RNA genome*.<sup>2</sup> Virus ini tidak dapat dilihat secara langsung melalui mata, tetapi dapat dilihat menggunakan alat bantu berupa mikroskop.


---

<sup>1</sup> Putusan Nomor : 12 Tahun 2020

<sup>2</sup> Rossi Passarella, dkk, 2020, *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus Corona*, Jakarta: UNSRI PRESS, hal. 17




Adapun gambar dan struktur dari virus corona ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar.1 Struktur Virus Corona**  
(Sumber: Rossi Passarella, dkk; 2020:17)

Virus corona pertama kali ditemukan pada tahun 1930 saat terjadi infeksi pernapasan akut pada ayam peliharaan dan terbukti disebabkan oleh *Infectious Bronchitis Virus* (IBV). Berikut gambaran dari IBV dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2 Infectious Bronchitis Virus**  
(Sumber: Rossi Passarella, dkk; 2020: 20)

Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan kasus pertama virus Corona di Indonesia. Berawal dari adanya Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang positif Corona mengunjungi Indonesia. Bahaya virus Corona atau Covid-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Virus Corona menyerang saluran pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetapan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin.<sup>3</sup>

Organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) pada bulan Februari 2020 menetapkan penyakit *coronavirus* 2019 atau Covid-19, yang disebabkan corona virus baru (SARS-Cov-2) dan menjadi penyebab kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok yang dengan cepat menyebar menjadi epidemic diikuti peningkatan jumlah kasus di negara-negara lain di seluruh dunia hingga ditetapkan menjadi Pandemi pada 11 Maret 2020<sup>4</sup>.

SARS-Cov-2 dapat mengenai pada semua individu dari segala usia meskipun yang paling sering terkan orang dewasa usia pertengahan dan lebih tua. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok yang mencakup sekitar 44.500 pasien Covid-19 yang terkonfirmasi didapatkan 87% pasien berusia 30-79 tahun. Hasil penelitian Guan et all, usia median pasien adalah 47 tahun, 41,9% dengan jenis kelamin perempuan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid* hal. 29

<sup>4</sup> Siti Rahayu, 2020, *Covid-19 The nightmare Or Rainbow*, Jakarta: Penerbit Mata Aksara, hal. 4

<sup>5</sup> *Ibid*.

Bersamaan dengan penyebaran covid-19, kerap mendengar istilah wabah, epidemi, juga pandemi. Epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah. Wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat, di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya pada komunitas atau musim tertentu<sup>6</sup>.

Menurut Rahadul Ais Epidemi adalah terjadinya kasus dengan sifat-sifat yang sama pada sekelompok manusia pada suatu geografis tertentu dengan efek nyata pada masyarakat lebih dari insiden normal<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Andika Chandra Putra Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban<sup>8</sup>. Menurut Raudatul Ais Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi are geografis yang luas. Sedangkan menurut Andika Chandra Putra, Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Menurut Perbedaan dari istilah epidemi dan pandemi adalah kedua kata tersebut memiliki rujukan tentang skala. Karena kedua kata itu biasanya dipergunakan oleh lembaga yang mengurus kesehatan masyarakat, baik di tingkat negara maupun dunia. Epidemi biasa digunakan untuk menyebut wabah dalam skala yang besar. Sedangkan pandemi biasa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global. Badan kesehatan dunia WHO (*World Health*

---

<sup>6</sup> F.G. Winarno, 2019, *Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 2

<sup>7</sup> Rahadul Ais, 2020, *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*, Banten: Makmood Publishing, hal. 34

<sup>8</sup> Andika Chandra Putra dan Sarah Fitriani, 2020, *Fakta & Mitos Covid-19*, Jakarta: Spasi Media, hal. 33

*Organization*) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit covid-19.

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di awal tahun 2020 menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Pandemi Corona menciptakan budaya baru dan alur baru untuk sistem pemidanaan dan hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>9</sup> Hukum harus memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup dalam lingkungan tersebut (*the living law*). Dengan demikian Hukum harus menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat. Sistem hukum harus mencakup setiap aspek yang ada di kehidupan manusia, termasuk yaitu kesehatan.

Menurut Soedikno Mertokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengaiti secara erat.<sup>10</sup> Dengan demikian, aspek hak asasi manusia dan kesehatan termasuk dalam permasalahan dalam sistem hukum. Setiap langkah yang ingin dilaksanakan pemerintah harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang telah

---

<sup>9</sup> Mohammad Ekaputra, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2. Medan: USU Press, hal. 10

<sup>10</sup> Soedikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty, hal. 115

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dilaksanakan melalui kampanye *social distancing* dan *physical distancing*, yang selanjutnya diikuti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hal ini tentunya berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan tentunya penegakan hukum. Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan program modernisasi peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dapat dilacak 2-3 tahun ke belakang yakni dengan mulai diperkenalkan aplikasi *E-Court*. Dengan ini, bahkan sebelum terjadinya pandemi global Covid-19, Mahkamah Agung RI ternyata telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi internet dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia.

Layanan *E-Court* di Mahkamah Agung RI diperkenalkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang merupakan layanan dalam sistem informasi pengadilan yang diberikan kepada pengguna yang terdaftar (dalam hal ini pengacara atau advokat) untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online (e-filing)*, untuk mendapatkan informasi atau taksiran panjar biaya perkara dan

melakukan pembayaran biaya perkara secara *online* (*e-payment*), serta memperoleh surat pemanggilan persidangan secara *online* (*e-summons*).<sup>11</sup>

Mulai tahun 2019 dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI kemudian juga memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara *online* atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference* atau *meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Khusus untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada tanggal 17 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ederan Sekretaris Mahkamah Agung (SE SESMA) No.1 Tahun 2020. Namun sayangnya SE SESMA ini tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Alasan utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), SE SESMA ini akhirnya dicabut dengan surat

---

<sup>11</sup> Heny Hartono, 2020, *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19*, Semarang: Universitas Katolik, hal. 200

edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung.

Proses penanganan tindak pidana yang dikenal dengan *criminal justice system* (CJS) melibatkan berbagai unsur penegak hukum, yang pada prosesnya membutuhkan tahapan yang berjenjang dan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak baik warga negara sebagai pelapor, kuasa hukum, tersangka dan saksi, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dampak dari situasi pandemik Covid-19 dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan terkait proses peradilan, dampaknya dialami oleh penyidik sebagai hulu dari CJS.

Dampak kondisi dan kebijakan yang dimaksud terkait dengan proses penyidikan, yang tentunya penyidik akan berinteraksi dengan tersangka dan atau saksi dan juga dengan adanya kebijakan dari Jampidum untuk melakukan penundaan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terkhusus dampak wabah Covid-19 di Kota Medan.

Dampak wabah covid-19 di Kota Medan adalah membubarkan kerumunan massa, menangani menyebar berita bohong atau hoaks, penimbunan bahan pokok serta tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk menangani wabah tersebut, penegak hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona tersebut. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebaran berita bohong serta penimbunan bahan pokok. Polisi juga menyiapkan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar.

Dengan dampak covid-19 kapolri mengeluarkan maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (covid-19), yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020<sup>12</sup>, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri. Adapun tindakan pengumpulan masa terdiri atas lima hal, sebagai berikut:

1. Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
2. Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga.
3. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
4. Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval.
5. Kelima, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Ancaman pidana menanti bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri, Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum, akan dijerat Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Ancaman hukumannya adalah satu tahun empat bulan penjara.

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penyebaran virus corona Nomor

---

<sup>12</sup> Kapolri Maklumat Nomor: Mak/2/III/2020



ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah, yang berbunyi "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2)". Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.

Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (*street crime*), kerusuhan dan penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 *juncto* Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Walikota Medan mengeluarkan peraturan

Nomor 11 Tahun 2020 tentang kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Medan<sup>13</sup>. Selanjutnya keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara<sup>14</sup>.

Berikutnya soal hukuman pidana bagi masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi Covid-19. Mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan pokok disangkakan Pasal 29 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU lain yang terkait. Sementara, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan dikenakan Pasal 107 huruf f UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Bentuk dampak yang lainnya adalah bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber penghinaan kepada penguasa atau Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP, maka penghinaan itu bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Bentuk pelanggaran lain yakni ketahanan akses data internet selama masa darurat, penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintahan dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1

---

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Medan Nomor : 11 Tahun 2020

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Nomor : 34 Tahun 2020

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, praktik penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan dan disinfektan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta kejahatan orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93.

Tidak dipungkiri, pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas atau rutan di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan<sup>15</sup>. Sementara menurut data

---

<sup>15</sup> Kompas, 13 April 2020

*World Prison Brief*, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%<sup>16</sup>.

Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah<sup>17</sup>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui Keterangan Pers Nomor 9/Humas/KH/III/2020 juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Lebih jauh di dalam keterangan pers tersebut dijelaskan bahwa sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada keselamatan dan kesehatan publik, Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan untuk merespon *overcrowding* di Lapas dan Rutan agar tidak terjadi penyebaran yang mengancam hak kesehatan penghuni, di antaranya pemberian amnesti atau pembebasan untuk narapidana yang dijatuhi pidana maksimal 5 (lima) tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan, dan berkelakuan baik. Untuk tahanan, Komnas HAM menyarankan

---

<sup>16</sup> Katadata.co.id, 13 April 2020

<sup>17</sup> Republika, 15 April 2020

agar yang sedang menunggu putusan pengadilan dapat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah dengan pengawasan.

Salah satu yang mempertanyakan kebijakan ini adalah pendapat bahwa ketika berada di dalam Lapas atau Rutan, narapidana telah terisolasi dari kemungkinan penularan Covid-19 dari luar. Pendapat ini tentu belum mempertimbangkan sifat dari Lapas (penjara) dan Rutan sebagai institusi tertutup namun dengan mobilitas keluar masuk manusia yang juga tinggi, khususnya keluar masuk petugas, pengunjung (besuk), dan terutama keluar masuk narapidana atau tahanan. Untuk mencegah penularan, melakukan penundaan penerimaan tahanan baru<sup>18</sup>. Sejak ditetapkan sebagai pandemi, Lapas telah menerapkan protokol pencegahan, seperti menyediakan tempat mencuci tangan, hingga mengubah kunjungan (besuk) menjadi kunjungan daring dalam bentuk video call. Namun demikian, memastikan protokol sederhana tentu tidak cukup untuk mencegah masuknya virus ke dalam Lapas. Walaupun sudah melakukan protokol kesehatan dengan mengurangi kepadatan tahanan ternyata pertengahan Agustus 2020 seorang tahanan polsek delitua atas nama bambang irawan umur 34 tahun tersangka kasus narkoba meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Medan korban merupakan warga jalan setia budi tanjung rejo Medan Sunggal. Tahanan tersebut awalnya mengeluh sakit demam tinggi kemudian oleh penyidik rekrim Briпка Robbi Fadli dan Briпка Zico Hutabalian membawa tahanan tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara, setelah mendapatkan perawatan medis, bambang yang mengalami gejala demam tinggi meninggal dunia ini

---

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/20092101/ditjen-pas-tunda-penerimaan-tahananbaru-di-lapas-rutan-karena-corona>, diakses Jumat tanggal 11 September 2020 Pukul. 11.00 Wib

penyebab meninggal korban infeksi sesak, dan menunggu hasil pemeriksaan *Ravid Test Covid-19* ungkap Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap SH, sehingga pemerintah kabupaten deli serdang khususnya kapolsek delitua melakukan *swab test* terhadap 216 narapidana, 42 petugas, dan 10 anggota keluarga dari petugas yang terinfeksi<sup>19</sup>. Sifat dari Lapas sebagai institusi tertutup akan berdampak kata stop apabila satu saja penularan terjadi, baik terhadap petugas maupun terhadap narapidana.

Penyebaran covid yang terjadi di Sumatera Utara terjadi korban Raudah, 64 tahun, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Desa Huta Pungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dari RSUD. Mitra Medika Amplas Medan, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 16.18 Wib. Korban meninggal dunia dengan Status *Gagal Nafas ec Covid - 19 + CHF ec HHD + PSMBA ec Gastritis Ulcer Anemia ec Blood Loss*. Pemakaman Jenazah di TPU Muslim. Jl. Bunga rampai 4 Lingkungan IV Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan.<sup>20</sup>

Selain itu ada juga korban atas nama Suradi, 60 tahun, Laki - laki, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kertas Gg. Pinang No. 30 B Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan, dari RSUD. Royal Prima Medan, meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 sekira pukul 13.29 Wib. Pemakaman Jenazah di TPU Muslim. Jl. Bunga rampai 4 Lingkungan IV Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> [http://indofakta.com/news\\_21953.html](http://indofakta.com/news_21953.html), diakses Jumat tanggal 11 September 2020 Pukul: 11.45 Wib

<sup>20</sup> Hasil Laporan Polsek Delitua tentang korban Covid 19 dan proses pemakamannya

<sup>21</sup> Hasil Laporan Polsek Delitua tentang korban Covid 19 dan proses pemakamannya

Mulai dari penyebaran Covid 19 sampai saat ini korban yang meninggal dunia akibat terkena Covid 19 sampai penelitian periode Februari 2021 di Pemakaman Simalingkar B Kec Medan Tuntungan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) orang. Semakin meningkatnya korban Covid 19 menunjukkan bahwa virus tersebut benar adanya.

Berdasarkan pendapat dan fenomena di atas, peneliti tertarik meneliti: *“Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana?
3. Bagaimana upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai penahanan pelaku tindak pidana di masa Covid 19.

##### **2. Manfaat Praktisi**

- a. Sebagai informasi pada peneliti, masyarakat dan para pembaca tentang dampak wabah Covid-19 terhadap penahanan tersangka di Polsek Delitua.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang pemahaman terhadap model hukum pidana khususnya dimasa Covid-19.
- c. Sebagai bahan informasi dibidang akademis dan juga semua pihak tentang upaya penanggulangan tindak pidana dimasa Covid-19 di Polsek Delitua.



- d. Hasil temuan akan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis data untuk meningkatkan kualitas proses hukum pidana bagi tahanan dan narapidana yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam hal dampak Covid-19, yang menghasilkan penegakan hukum pidana dalam undang-undang.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Universitas Se Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Reynold Apriadi Napitupulu, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana Peranan Hukum Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Indonesia?
  - b. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana?
  - c. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?

2. Hari Sutra Disemadi, Universitas Diponegoro dengan judul “Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia”, Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Bagian dari Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia?
- b. Bagaimana Problematika Dibeabaskannya Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “*Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua*” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>22</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80

<sup>23</sup>Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 35

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>25</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group, hal.1

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 6

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia. hal. 53

Teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian dimana seseorang seiring perkembangan zaman teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian<sup>27</sup>. Dalam penelitian kualitatif, jumlah teori harus dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti di lapangan.

#### a. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

<sup>27</sup> Albi Anggito, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Jejak, hal. 42

<sup>28</sup> Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama, hal. 87

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>31</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 5

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 6

<sup>31</sup> Chaerudin *Op Cit* hal. 55

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* hal. 8

- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut

malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>34</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

---

<sup>33</sup> *Ibid* hal. 10

<sup>34</sup> *Ibid* hal. 17

## b. Teori Kebijakan dan Penanggulangan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latar belakang oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>35</sup>

Pengertian kebijakan baik dari perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana adalah merupakan pengertian dari wilayah abu-abu (*grey area*). Tentunya untuk menentukan parameter kebijakan tersebut dari berbagai perspektif hukum, meskipun dengan segala teknisitas akan mengalami kesulitan tidak terkecuali menyangkut pembedaan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 29

<sup>36</sup> Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Murni Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, hal. 219



Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>37</sup>

Kebijakan juga lazim disebut diskresi, dalam bahasa Inggris disebut *discretion* merupakan wujud dari suatu keputusan implikasi dari suatu perundang-undangan atau peraturan turunannya, sedangkan kebijaksanaan merupakan keputusan yang bersandar secara implisit kepada diskresi yang dimiliki oleh pejabat berwenang.<sup>38</sup>

Pengertian *discretion* dalam bahasa Belanda *discretionair* identik dengan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman dan *discretionary power* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. Nata Saputra memaknai diskresi adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit* hal. 30

<sup>38</sup> Marwan Effendy *Op Cit* hal. 220

administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.<sup>39</sup>

### c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>40</sup> Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>41</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori *utilistis*, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.

---

<sup>39</sup> *Ibid* hal. 221

<sup>40</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, hal. 40

<sup>41</sup> *Ibid* hal. 43

3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>42</sup>

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>43</sup>

Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran *utilitarianisme*, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

---

<sup>42</sup> Sonny Keraf. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 93-94.

<sup>43</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2013, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 79

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>44</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional yaitu: Penyidikan terhadap dampak Covid 19 di Kota Medan dan Sistem Penahanan Tersangka Pelanggaran Berdasarkan KUHAP.

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>45</sup>
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 10

<sup>45</sup> Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hal. 10

<sup>46</sup> Amiruddin *Op Cit* hal. 17

### c. Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.

### d. Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta

keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>47</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.<sup>48</sup>

Pasal 20 KUHAP menentukan, bahwa pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkatan pemeriksaan, antara lain :

1. Penyidik, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan;
2. Penuntut Umum, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
3. Hakim, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan.

Syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Syarat obyektif. Dinamakan syarat obyektif, karena ada atau tidaknya syarat ini dapat diuji oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang terdiri dari:

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal 19

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal 16

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana yang diancam pidana badan, baik berupa penjara atau kurungan kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 35 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 45, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506;
- 2) *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Statblad Tahun 1931 Nomor 471) Pasal 25 dan Pasal 26;
- 3) Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 195, Lembaran Negara Tahun 195 Nomor 8) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48.

2. Syarat Subyektif. Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Tersangka atau terdakwa tersebut dikhawatirkan akan:

- 1) Melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulangi tindak pidana.

Walaupun syarat ini bersifat subyektif, namun tidak berarti pejabat yang berwenang memerintahkan penahanan dapat secara sewenang-wenang menyatakan terpenuhinya syarat subyektif ini. Artinya, sekalipun syarat ini bersifat subyektif, tetapi tetap terukur, yaitu berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal ada dua alat bukti yang sah.

e. Tersangka

Tersangka Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaksud dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.

Pengertian tersangka dalam KUHAP Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.



Menurut Abdul Hakim G. Nusantara:<sup>49</sup>

Pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, di mana di satu pihak memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa dan untuk merealisasikan hak itu undang-undang menentukan pemberian kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. Sebab, apabila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak tanpa adanya kewajiban di pihak lain, maka hak itu hanya berupa suatu ide saja.

KUHAP telah mengatur cukup banyak hak-hak tersangka, namun ada beberapa hak yang dipandang perlu untuk dikemukakan. Hak-hak tersangka ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam *Het Herziene Inlandsh Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), yaitu hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP). Sehubungan dengan hak tersangka ini, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan, “Hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana dan terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, sehingga tidak timbul suatu kesan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar”.<sup>51</sup>
- b. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai

<sup>49</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, 2016, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hal. 213

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT.Citra Adiyata Bakti, hal.154

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 11

- (Pasal 51 huruf a KUHAP). Hak ini menurut Martiman Prodjohamidjojo “Berkaitan erat dengan hak untuk mempersiapkan pembelan, bahkan jika tersangka orang asing, ia berhak untuk memperoleh juru bahasa”.<sup>52</sup>
- c. Hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 KUHAP, keberadaan ketentuan Pasal 52 ini untuk menjamin tersangka terbebas dari rasa takut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dengan demikian hasil pemeriksaan terhadap tersangka tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- d. Guna kepentingan pembelan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). Menurut Mardjono Reksodiputro “Ketentuan ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, yaitu asas yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum”.<sup>53</sup>
- e. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 5 KUHAP). Menurut Mardjono Reksodiputro “Keberadaan hak ini sangat wajar, karena seorang penasihat hukum adalah orang kepercayaan. Oleh karena itu wajar jika tersangka diberi hak untuk memilih sendiri orang yang akan dipercayainya, di mana ia mengantungkan nasibnya di masa depan”.<sup>54</sup>
- f. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)

---

<sup>52</sup> *Ibid* hal. 12

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>54</sup> *Ibid*

KUHAP. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaran asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, atau diancam dengan hukuman mati, atau bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, atau diancam dengan hukuman mati, tetapi tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukum, maka baik penyidik maupun hakim wajib menunjuk penasihat hukum baginya.

- g. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak mendampingi atau membela tersangka, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah Ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut<sup>55</sup>.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>56</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>57</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ade Ismayani, 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Syiah Kuala University Press, hal. 1.

<sup>56</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media, hal. 21

<sup>57</sup>*Ibid* hal. 24

<sup>58</sup>Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, hal. 163.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.<sup>59</sup>

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus terkait peraturan mengenai terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 dan penanganannya berdasarkan kasus yang terjadi selama Covid 19 di Polsek Delitua.

## 3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan dilakukan di Polsek Delitua yang beralamat Jl. Pahlawan Delitua - Medan.

Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan sampel dan pemberian perlakuan dalam penelitian.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini diperkirakan selama lima bulan diawali pada bulan Juni sampai dengan November 2020.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 133

<sup>60</sup> *Ibid* hal. 134

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung<sup>61</sup>. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dari putusan-putusan hakim<sup>62</sup>. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, diskusi terfokus. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1) Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>61</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. hal. 67.

<sup>62</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hal. 36

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107 huruf f tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
- 6) Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 8) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 9) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
- 10) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid 19
- 11) Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease*.

- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 14) Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan Covid 19
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>63</sup>. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c) Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu Studi kepustakaan, observasi, interview, dan kuesioner. Pada pengumpulan data secara interview dilakukan secara wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal.36

pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.

- b. Dokumentasi sebuah acara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
- c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan pihak di Polsek Delitua yang menangani kasus tindak pidana umum.

## 6. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas.<sup>64</sup>

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analistis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki *Op Cit* hal. 143

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 18

## BAB II

### ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MASA COVID 19

#### A. Asas Hukum Dimasa Covid 19

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.

Marcus Tullius Cicero pernah berujar sebagai berikut “*salus populi suprema lex esto*” yang artinya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jika ditautkan dengan tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.<sup>66</sup>

Dalam konteks ini negara dengan organ-organ yang dimiliki, mempunyai peran melalui tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara.

Di negara Indonesia tujuan tersebut termaktub dalam Alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bunyinya “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

---

<sup>66</sup> Adam Setiawan, *Terlupakannya Asas Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi*, <https://metrojambi.com/read/2018/12/13/38164/terlupakannya-asas-keselamatan-rakyat-adalah-hukum-tertinggi/> Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 11.28 Wib

Namun seperti yang kita ketahui pada tataran implementasi atau secara realitas asas “*salus populi suprema lex esto*” tidak sepenuhnya direalisasikan bahkan asumsi yang extreme menyatakan bahwa hal itu hanyalah suatu mimpi belaka. Tindak tanduk pemerintah yang cenderung melakukan anomali perilaku yang salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) selaras dengan hal tersebut Lord Acton telah memperingatkan, bahwa kekuasaan sangat potensial untuk disalahgunakan sebagaimana diungkapkannya “*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” dalam hal ini pemerintah acapkali merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>67</sup>

## **B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Dimasa Covid 19**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

---

<sup>67</sup> *Ibid*

“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

## **2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Perintah penahanan ini dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>68</sup> Yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik untuk kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan hakim melalui penetapan diberi wewenang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya pembatasan jangka waktu masa penahanan bagi seorang tersangka/terdakwa di setiap instansi penegak hukum seperti penyidik di Kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan telah mempunyai porsi masing-masing yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, juga dapat dimintakan perpanjangan masa penahanan dengan sekali saja pada setiap instansi. kemudian adapun akibat apabila masa tahanan telah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, siap atau tidak pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan, maka sesuai amanah KUHAP seorang tersangka/terdakwa haruslah dikeluarkan “demi hukum” dari tahanan

---

<sup>68</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Op Cit* hal. 39

tersebut. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yaitu:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai batas waktu masa penahanan yang dimiliki instansi penegak hukum seperti penyidik di Kepolisian sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu:

#### Pasal 24

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
  - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
  - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:



- a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
  - b. Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
  - c. Pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
  - d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
  - (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
  - (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
  - (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
    - a. Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
    - b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

### **3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

#### 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.<sup>71</sup>
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>72</sup>

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>71</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>72</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>51</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;<sup>74</sup>

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>74</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

## 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.<sup>75</sup>

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 4) Menghargai budaya lokal;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kerdermawanan; dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan

---

<sup>75</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

#### Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- 4) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- 5) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- 6) Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

### 6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus

memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

#### Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3 Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

#### Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

#### Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

### **7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan**

Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>76</sup>

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.<sup>77</sup>

#### Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

1. Perikemanusiaan;
2. Manfaat;
3. Pelindungan;
4. Keadilan;
5. Nondiskriminatif;
6. Kepentingan umum;
7. Keterpaduan;
8. Kesadaran hukum; dan
9. Kedaulatan negara.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 4) Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

---

<sup>76</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

<sup>77</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

## 8. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid 19.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

### Pasal 2

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

### Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

### Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
  - a) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.



- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
- (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### **9. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organizatoru (WHO)* sebagai global pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan

masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:
  - a. Pengadaan Vaksin COVID-19;
  - b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau Izin Edar.
- (4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.
- (5) Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Vaksin COVID- 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
  - b. Distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (*genset*), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safeti box*), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
  - a. Penugasan kepada badan usaha milik negara;
  - b. Penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
  - c. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
- (2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19).
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu. (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### C. Peraturan Pendukung Lainnya Dimasa Covid 19

#### 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- a. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- b. Sekretaris Kabinet;
- c. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- f. Para Gubernur; dan
- g. Para Bupati/Wali kota.

Untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a) Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengarf'asan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
  - b) Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
  - c) Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Vints Disease 2019 (COVID19)*; dan d;
  - d) Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
- 2. Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.**

Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk itu, Tito menginstruksikan kepada seluruh gubernur se-Jawa dan Bali beserta bupati/wali kota untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro (PPKM Mikro) di wilayah masing-masing.

“Mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19,”

Selain kepada para gubernur, dalam diktum kesatu juga disebutkan, instruksi ini juga ditujukan kepada para bupati/wali kota dengan prioritas wilayah, Tito mengatakan, para gubernur dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Untuk wilayah

- a) Zona Hijau, tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans aktif*, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- b) Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- c) Zona Oranye, jika terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

- d) Zona Merah, jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup enam hal. Yaitu,
- 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; serta
  - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
  - 4) Melarang kerumunan lebih dari tiga orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; serta
  - 5) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud akan diatur oleh Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

### **3. Arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada**

Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada. Tentunya adanya hal tersebut Polri keluarkan Maklumat. Selain itu, Argo menjelaskan, maklumat Kapolri tersebut dikeluarkan agar para pasangan calon (paslon) beserta pendukungnya bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Adapun isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni;

- a) Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran *Covid-19*.
- b) Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:
- 1) Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.
  - 2) Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  - 3) Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
  - 4) Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.
  - 5) Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan



kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.**

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>78</sup>

*Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.<sup>79</sup> Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.

---

<sup>78</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

<sup>79</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- (3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
- (4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.
- (5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- (1) Mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- (2) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c
- (3) Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
- (4) Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

#### **5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan Covid 19.**

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini dan perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

### **6. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.**

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun”.

Kapolri menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparaturnya daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi.

#### 1. Maklumat Kapolri tentang Larangan Kerumunan Massa

Larangan mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, tidak menimbun bahan pokok, hingga tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan.<sup>80</sup> Kapolri juga meminta jajarannya meningkatkan kerja sama untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

## 2. PPKM

PPKM dan PSBB adalah istilah penting terkait COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah mengikuti kebijakan baru pembatasan kegiatan seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi menggantinya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM tahun ini berbeda dengan PSBB tahun 2020 yang melibatkan sejumlah kota-kota besar diluar Pulau Jawa dan Bali. PPKM hanya akan dilaksanakan di sejumlah daerah yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Aturan baru PPKM yang diterapkan pemerintah sampai dengan 8 Februari 2021:<sup>81</sup>

- 1) Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

---

<sup>80</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/12395951/adaptasi-new-normal-kapolri-cabut-maklumat?page=all>. Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 14.50 Wib

<sup>81</sup> <https://tirto.id/apa-itu-5m-3m-arti-ppkm-pengganti-psbb-istilah-penting-covid-19-f9r3> Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 15.00 Wib

- 2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
- 3) Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 4) Mengatur pemberlakuan pembatasan
  - (a) Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.
  - (b) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- 5) Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 6) Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 7) Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara
- 8) Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2020 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Mencegah Penyebaran COVID-19 dengan 5M, 3M-3T

Selain protokol kesehatan 3M, kini mulai digalakkan aksi 5M untuk melawan COVID-19 di masa pandemi Corona yang hingga kini belum berakhir. Perilaku disiplin 3M yang termasuk dalam kampanye ingat pesan ibu demi terus menekan penyebaran virus COVID-19 hendaknya diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini.

Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 (tiga) perilaku disiplin yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Memakai masker
- 2) Mencuci tangan
- 3) Menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Arti 3T: Selain perilaku disiplin 3M, upaya untuk semakin menekan penyebaran virus COVID-19 juga ditambahkan dengan penerapan 3T, yaitu:

- 1) *Testing*,
- 2) *Tracing*, dan
- 3) *Treatment*.

Aksi 3T ini hendaknya dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan, kemudian tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus tersebut.

---

<sup>71</sup> *Ibid*

Makna gerakan 5M setidaknya ada dua versi. Versi pertama adalah sebagai pelengkap aksi 3M. Gerakan 5M yaitu:

- 1) Memakai masker,
- 2) Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir,
- 3) Menjaga jarak,
- 4) Menjauhi kerumunan, serta
- 5) Membatasi mobilisasi dan interaksi.

"Sudah tidak lagi 3M, menekan penyebaran virus Corona perlu penerapan protokol kesehatan 5M. Perlu kesadaran masyarakat, mengingat di jalanan kadang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan," tutur Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang, dr Eko Krisnarto Sp KK beberapa waktu lalu, dikutip dari laman resmi Radio Republik Indonesia (RRI).

Tujuan gerakan 5M menurut Widyastuti adalah untuk menguatkan strategi penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai acuan nasional dan merupakan kolaborasi dari aksi 3T yakni "*testing*" (tes), "*tracing*" (pelacakan), dan "*treatment*" (penanganan) dan kampanye 3M.<sup>83</sup>

#### **D. Polri Dan Gugus Tugas Percepatan Dan Penanganan Covid-19**

Pemerintah dalam menangani epidemi penyebaran Covid-19 telah melakukan berbagai langkah mulai dari memprediksi bahaya dan dampaknya sejak terjadinya pertama kali dilingkungan global hingga penyebaran epidemi

---

<sup>72</sup> *Ibid*

tersebut sampai ke Indonesia. Berikut penanganan secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:<sup>84</sup>

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
2. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19

Menurut Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tugas sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19.
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19.

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

<sup>85</sup> *Ibid*



3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.
4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19.
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdiri dari:

- a. Gugus Tugas Nasional Pengarah
  - a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - b. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  - c. Menteri Kesehatan.
  - d. Menteri Keuangan.
- b. Gugus Tugas Daerah

Gubernur dan Bupati atau Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan atau berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik

pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan specimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan *infeksi nosocomial* (infeksi yang berkembang dilingkungan rumah sakit) juga merupakan bagian dari tanggung-jawab setiap institusi kesehatan.

**1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara.**

Untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 PAWD-19*) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didulmng kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif efisien dan berkesinambungan.

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b) Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

### Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

- 1) Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. Membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
  - c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
  - a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
  - d. Upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - g. Fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## **2. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/INST/2/2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara.**

Peraturan ini berisikan tentang pembatasan kegiatan masyarakat terdiri dari membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *Work Form Home* (WFH) sebesar 50 % dan *Work Form Office* (WFO) sebesar 50 % dengan

memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

- a) Kegiatan restoran (makan/minum) ditempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan/antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran.
- b) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall restoran, cafe, kuliner malam sampai pukul 21.00 Wib.
- c) Pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klub malam, diskotik, pub/*live music*, *karaoke executive*, bar, griya pijat, spa, bola gelinding, bola sodok, mandi uap. Seluncur dan area permainan ketangkasan dan lain-lain) sampai dengan pukul 22.00 Wib.

Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 (seratus) persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Mengijinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Mengijinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online.

### 3. Surat Edaran Nomor 360/ 1076/2021 Tentang Antisipasi Peningkatan Covid 19 di Daerah dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

Memperhatikan perkembangan pandemi Covid 19 di Provinsi Sumatera Utara menyangkut penerapan protokol kesehatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Seluruh komponen masyarakat memutus, transmisi, dan menekan penyebaran Covid 19 dengan cara sosialisasi dan melaksanakan gerakan 5 M yakni memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
- b) Melakukan operasi serentak disiplin protokol kesehatan Covid 19 secara massif diwilayah, masing-masing serta mendorong lebih aktif peran camat dan kepala desa termasuk dukungan fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, tracing dan treatment*).
- c) Penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka belum diizinkan untuk dilaksanakan melihat perkembangan pandemi Covid 19, di Provinsi Sumatera Utara yang masih belum terkendali dan kasus Covid 19 yang masih tinggi.
- d) Penanggulangan wabah dan penegakan protokol kesehatan wajib ditaati setiap Warga Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga Negara wajib mentaati hukum dengan mentaati peraturan dan hukum yang ada di Indonesia dan juga peraturan terkait.

#### **4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.**

Tujuan dibentuknya peraturan wali kota ini adalah untuk:

- a. Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di daerah;
- b. Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* secara terintegrasi dan efektif, dan
- c. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan Masyarakat di Daerah.

Pasal 5:

- 1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial, pariwisata, budaya, dan ekonomi.
- 2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

Pasal 6:

Dalam melaksanakan adaptasi kegiatan baru kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* setiap masyarakat wajib:

- a. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, antara lain melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan dan atau/perilaku hidup sehat lainnya.
- b. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak dalam rentang paling sedikit satu meter pada saat diluar rumah.
- c. Menghindari kerumunan pada saat diluar rumah.
- d. Melakukan karantina sesuai protocol kesehatan.

### BAB III

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA DIMASA COVID 19 SERTA TINDAKAN YANG DILAKUKAN POLSEK DELITUA BILA TERJADI TINDAK PIDANA

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana di Masa Covid 19

Terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar diri seseorang mengapa ia melakukan tindak pidana itu. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>86</sup>

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *fleble-minded* / mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga.

#### 2. Faktor Ekstern


Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

Mengacu pada Laporan Statistik Kriminal tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, diketahui bahwa kejahatan total dan rasio kejahatan yang cenderung menurun, semestinya diikuti oleh penurunan penahanan dan pemenjaraan. Namun bila melihat data laporan penghuni rutan atau lapas justru memperlihatkan

<sup>86</sup> Hani Saherodji, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru, hal.35



peningkatan. Perlu ditegaskan bahwa ada kemungkinan “*dark number*” dari angka kejahatan tersebut. Namun secara formal hanya data ini yang dapat digunakan di dalam analisis kecenderungan per bulan.



Crime Total Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19  
Sumber : Statistik Kriminal Polsek Deli Tua

Kecenderungan kenaikan angka kejahatan total ternyata tidak dibarengi oleh penurunan angka penahanan dan pemenjaraan, merupakan kecenderungan jumlah tahanan yang tercatat kapolsek delitua untuk periode 2020, yang diambil pada bulan januari setiap bulannya. Secara umum terlihat bahwa jumlah tahanan naik setiap bulannya. Meskipun untuk tahanan terjadi penurunan di bulan desember 2020 dari angka bulan sebelumnya.<sup>87</sup>

Proporsi jumlah penghuni, khususnya narapidana beragam berdasarkan kategorisasi kejahatan. Kriminal umum adalah proporsi dominan, seperti

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripta Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

narapidana yang melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dan lainnya. Sedangkan untuk kriminal khusus, dua kategori dengan proporsi terbesar adalah narapidana reskrim dan narapidana kejahatan narkoba. Proporsi kedua kategori tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dihitung dari jumlah total tahanan setiap bulannya.

**Jumlah Tahanan Dimasa Pandemi Covid-19  
Pada Polsek Delitua**

Bulan	Narkoba	Reskrim	Jumlah
Januari	9	42	51
Februari	16	20	36
Maret	19	37	56
April	6	24	30
Mei	21	23	44
Juni	16	29	45
Juli	19	24	43
Agustus	25	13	38
September	17	30	47
Oktober	18	31	49
November	22	42	64
Desember	7	13	20
<b>Total</b>			<b>523</b>

Sumber: Polsek Delitua

Penambahan jumlah tahanan dari bulan ke bulan tidak seimbang dengan kapasitas Rutan dan Lapas. Pada periode yang sama, persentase *overcrowding* terus mengalami peningkatan sebagaimana diperlihatkan tabel diatas Jumlah mencapai 64 tahanan di bulan November di tahun 2020, namun untuk bulan Desember angkanya turun sebesar 20 tahanan.

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang

menimpa masyarakat. Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas.<sup>88</sup> Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, matrealistis, penuh kemewahan, dikelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang. Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah

---

<sup>88</sup> Hani Saherodji Op Cit hal. 19

kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga.<sup>89</sup>

Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan sebagainya”. Ancaman Kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal stadium berat yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempitan banyak orang. Tentu kita berharap hal-hal itu tidak terjadi, dan harus dicegah.<sup>90</sup> Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional akan terganggu manakala muncul ancaman Kejahatan dalam skala kecil maupun besar. Pada masa pandemic COVID-19 saat ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan, disamping penegakan hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 diwilayah hukum Polsek Delitua adalah:<sup>91</sup>

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Ideologi dan Agama**

Moral dan karakter. Ini kunci dari individu atau kelompok melakukan atau tindakan melakukan kriminalitas adalah karena moralitas. Dalam hal ini, kriminalitas terjadi bukan karena ada celah, namun dari penilaian baik atau buruk dari seseorang. Ketika seseorang tidak bermoral atau amoral, maka dirinya tidak

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 64.

<sup>90</sup> Izza Aliyatul Millah, 2020, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, hal. 500

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan semakin menumbuhkan berbagai kriminalitas lainnya.

Kurangnya keimanan bagi setiap orang menyebabkan juga terjadinya tindak pidana. Dimana masyarakat kurang sabar dengan keadaan sekarang dan kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena musibah yang terjadi dengan adanya Wabah Covid 19 yang terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT dan merupakan cobaan serta ujian terhadap umatnya. Dengan meningkatkan pendidikan agama, dan keimanan serta mendekatkan diri kepada pencipta akan mampu mengurangi seseorang melakukan tindak pidana.<sup>92</sup>

#### b. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>93</sup>

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 167

membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.<sup>94</sup> Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

c. Faktor Ekonomi dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang. Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.<sup>95</sup>

Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalan-

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hal. 167

<sup>95</sup> *Ibid.* hal. 169

jalan, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian (halte) bus, di lampu merah, dan lain-lain.

Di tengah situasi sulit yang dialami bangsa Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan, tentunya akan membuat makin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia karena terjadi kenaikan harga sehubungan dengan naiknya harga BBM. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar.

Dimana pemutusan hubungan kerja karena perusahaan banyak yang tutup dimasa berlakunya PSBB dan PPKM sehingga perusahaan menghentikan usahanya terjadi pengangguran dimasyarakat, sementara anak-anak butuh hidup kemudian memaksa diri mencuri dan merampok, maka tindak pidana dimasa Pandemic Covid 19 akan terus meningkat.<sup>96</sup>

Terkait maraknya pencurian di minimarket di tengah pandemi Covid-19, Iqraq mengatakan, kecenderungan kejahatan properti terjadi karena tiga hal, yaitu adanya pelaku yang memiliki motivasi, adanya target yang menguntungkan, dan lemahnya pengawasan. Karena itu, perampok dan pencuri cenderung tidak melakukan kejahatan secara acak atau tiba-tiba.<sup>97</sup> Target yang berposisi lemah, misalnya jauh dari keramaian atau dari jangkauan pengawasan kepolisian, tentu menguntungkan bagi pencuri. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

<sup>97</sup> Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19, <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>, Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 19.15 Wib

(PSBB) saat ini, minimarket punya posisi lemah karena biasanya berlokasi di jalan yang lebih sepi, mengingat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang.

Salah satu contoh kasus telah terjadi di Polsek Delitua tindak pidana pencurian susu, hal ini dilakukan pelaku karena kesulitan ekonomi, yaitu pelaku yang melakukan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan karena pengaruh adanya wabah covid 19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu ada kasus pencurian Bunga karena kesulitan ekonomi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib personil Polsek delitua menerima informasi dari Kepling bahwa ada tersangka pencurian sudah di amankan warga di jalan bunga cole Kel.Kemenagan Tani Kec.Medan Tuntungan, mendapat informasi tersebut piket Reskrim bergerak ke jalan tersebut, lalu setelah tiba di jalan tersebut, personil mengamankan kan tersangka dan membawa tersangka ke RS.Bhayangkara Medan.

Dari keterangan korban sekira pukul 03.00 wib korban mendengarkan teriakan "maling-maling " kemudian korban keluar dari rumah dan melihat tersangka sudah diamankan warga kemudian korban bertanya kepada tersangka "kau yang Malingi bunga aku ya" lalu tersangka menjawab "iya" lalu tersangka di bawa warga ke jalan bunga cole kemudian tersangka di masakan oleh warga.

## **2. Faktor eksternal**

### **a. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir



dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).<sup>98</sup>

Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di

---

<sup>98</sup> Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.170

willayah yang ramai.<sup>99</sup> Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.

b. Faktor pergaulan bebas

Kriminalitas di Indonesia selain disebabkan oleh faktor ekonomi, salah satu sebabnya yaitu dari faktor sosial-budaya. Banyaknya terjadi pertikaian, pembunuhan karena akibat konflik yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dari segi sosial, bisa dilihat dari adanya kecemburuan sosial karena tingginya status sosial seseorang sehingga membuat seorang yang memiliki status sosial yang rendah nekad melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil milik orang kaya, penjarahan terhadap toko-toko, pengrusakan terhadap rumah-rumah atau toko-toko yang ada di daerah pusat-pusat jantung kota dengan cara melempar kaca rumah atau toko orang lain dengan tidak bertanggung jawab.

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga terjadinya pertikaian antar kelompok dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>99</sup> Izza Aliyatul Millah *Op Cit* hal. 502

Pengertian pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu baik pergaulan positif atau negatif.<sup>100</sup>

Pergaulan positif berupa kerja sama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>101</sup>

Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat dan juga negara, pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Seks bebas adalah dua orang yang berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai dengan kehamilan diluar nikah yang tentu saja memalukan diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan Indonesia dengan adat ketimuran.
- 2) Ketergantungan Obat. Dari ajakan teman karena pikiran yang masih labil menggiringnya mengkonsumsi obat terlarang sampai membuat ketagihan dengan ketergantungan obat-obat terlarang hingga berlebihan dan berdampak overdosis yang diakhiri dengan kematian.
- 3) Menurunnya tingkat kesehatan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV AIDS dan banyaknya yang menggugurkan kandungan yang tentu saja membahayakan kesehatannya serta mengkonsumsi obat-obat terlarang yang semua hal tersebut dapat menurunkan kesehatan.
- 4) Meningkatkan Kriminalitas. Bahaya pergaulan bebas yang satu ini dapat terjadi karena jika pencadu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk membeli maka jalan keluar yang cepat adalah dengan melakukan tindakan kriminalitas.

---

<sup>100</sup> Artikel Pergaulan Bebas Diakses Rabu Tanggal 03 Maret 2021 hal. 14

<sup>101</sup> *Ibid* hal. 18

<sup>102</sup> *Ibid*

- 5) Meregangkan Hubungan Keluarga. Pergaulan bebas dapat meregangkan hubungan antara keluarga karena beberapa penyebab yang biasanya karena emosi meledak-ledak dan bahkan sampai rasa hormat kepada orang tua akan dapat hilang.
- 6) Menyebarkan Penyakit. Pergaulan bebas yang akrab dengan seks bebas, dan narkoba membuat berbagai penyakit dapat menyerang orang-orang sekitar yang tidak bersalah.
- 7) Menurunnya Prestasi. Seorang dengan pergaulan bebas lebih cenderung bersenang-senang dan dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari minuman keras dan narkoba.
- 8) Berdosa. Pergaulan bebas sudah tentu akan mendapat dosa yang belum rasakan selagi masih hidup, namun saat kematian menjemput yang dihantarkan kepada balasan atas doa-dosa yang pernah diperbuat yaitu ke neraka.

Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Faktor obat-obatan terlarang yang sangat dominan dalam terjadinya peristiwa pidana karena ketergantungan obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, ganja dan lainnya dapat membuat orang menghalalkan segala macam cara demi tercapainya hasrat untuk dapat menggunakan narkoba.

Salah satu contoh tindak pidana yang terjadi di Polsek Delitua karena faktor pergaulan yaitu pelaku berteman dengan geng motor dan bersama-sama melakukan pencurian dengan melakukan pembegalan terhadap korbannya, pencurian dilakukan agar mendapatkan uang dan membeli narkoba, pengaruh ajakan kawan sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Laporan Polisi Nomor: LP/05/I/2021/SPKT/ Sek Delta, Tanggal 04 Januari 2021 pelapor an: Sutarno.

Pada Minggu tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 Wib diberitahukan oleh anak pelapor yang bernama Audzri Ananda Sutarno (korban) dan mengatakan saat itu bahwasanya sepeda motornya telah di rampas para pelaku dengan mengendarai 6 unit sepeda motor yang berjumlah lebih kurang 12 orang yang dimana saat itu anak pelapor sedang melintas di Jalan Kanal Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan hendak menuju ke Lapangan Merdeka. Setiba anak saya di jalan tersebut bersama dengan teman-temannya tidak berapa lama berselisih di jalan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang dimana anak saya di barisan belakang rombongan. Kemudian salah satu pelaku mengambil parang dan hendak mengarahkan kepada anak saya yang mengendari sepeda motor. Dimana saat itu anak saya membonceng temannya yang bernama Muhammad Irsan Ginting pun terkejut karena pelaku hendak menyerang mereka dan dengan spontan Muhammad Irsan Ginting pun melompat turun dari sepeda motor sehingga anak saya yang mengendarai sepeda motor pun kehilangan kendali dan terjatuh dari sepeda motornya. Saat anak saya sedang terjatuh dari sepeda motors selanjutnya anak saya pun di keroyok oleh beberapa orang pelaku dan kemudian salah satu pelaku yang memegang parang pun hendak menusukan kearah anak saya namun saat itu anak saya menangkisnya sehingga tangan kanan anak saya pun terluka akibat tusukan parang tersebut kemudian para pelaku pun menyeret anak saya kearah jalan sehingga atas kejadian tersebut bagian lutur anak saya terluka akibat seretan tersebut. Kemudian pelaku yang lain langsung dengan

cepat membawa sepeda motor anak saya ke arah Jalan Bajak II Marindal Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang. Atas kejadian tersebut anak saya pun langsung menghubungi saya dan memberitahukan bahwasanya sepeda motornya telah di rampas oleh beberapa orang pelaku yang tidak diketahui identitasnya. Atas peristiwa tersebut orang tua korban membuat pengaduan ke Polsek Delitua.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelakunya adalah Arifman Nugraha, dkk.

Pada hari Minggu 10 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wib tim mendapat informasi dari masyarakat tersangka atas nama arif sedang berada di kisaran tepatnya jalan pisang di kos-kosan RsQ kemudian unit Reskrim yang di pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU Martua Manik SH,MH dan panit luar IPDA Elia karo-karo bergerak. Menuju tempat yang di maksud lalu sekitar pukul 10.00 wib tim berhasil mengamankan an. Arif dan Wandi als Ucok di kos-kosan tersebut kemudian tim menggintrogasi Arif dan Wandi kemudian tersangka menjelaskan pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib tersangka dan teman-temannya an. Agung, Aripayoga, Ari, Adit, Riski, LIPI, Wandi bergerak dari jalan pasar merah menggunakan 4 sepeda motor dengan membawa samurai, pisau tongkat, gergaji pemotong es batu, lalu tersangka dan temannya melintas jalan kanal kemudian tersangka dan temannya bertemu dengan segerombolan sepeda motor kemudian an.ucok berkata "serang" kemudian terjadilah perkelahian dan pelemparan batu kemudian an. Ucok membacok tangan korban di bagian sebelah kanan dengan menggunakan samurai lalu korban terjatuh dan sepeda motor milik korban di ambil oleh teman tersangka an. LIPI kemudian tersangka dan temannya pergi membawa sepeda motor milik korban ke rumah an. Agung di jalan pelajar ujung Gang mangga kemudian an. Agung menjual sepeda motor tersebut kepada inisial P seharga Rp.7.500.000 lalu setelah itu an. Agung membawa uang hasil penjualan sepeda motor dan membagikan uang penjualan tersebut, kemudian tim bergerak menuju rumah agung lalu sekira pukul 17.00 wib tim melakukan penangkapan di rumah agung dan berhasil mengamankan agung, Adit, Azi dan Adi Prayoga kemudian tim melakukan pengeledah dan di temukan dari rumah agung samurai, pisau tongkat, gergaji es, sepeda motor beat yang di gunakan tersangka kemudian tim membawa tersangka an.wandi dan Arif untuk mencari temanya yang bernam litpi dan yang lainnya namun melakukan pada saat pengembangan untuk mengejar tersangka yang lainnya. Namun kedua pelaku berusaha melakukan perlawanan kepada petugas dengan cara berusaha merampas senjata petugas namun tidak berhasil dan pelaku langsung berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Selanjutnya petugas membawa kedua pelaku ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan

perawatan medis. Selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek Delitua untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.



### c. Kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Pemberian Bansos

Pemerintah tidak memberi bantuan tunai atau Bantu sembako sesuai dengan data yang sudah ada, maksudnya adalah banyak masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan, dan masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan.<sup>103</sup>

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi meminta bupati dan wali kota melalui dinas sosial di daerah masing-masing supaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai sebesar Rp 600.000 dalam kurun waktu 3 bulan, yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran dana bantuan tunai ini harus tepat sasaran kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan ini diterima oleh orang yang tidak tepat (orang kaya).<sup>104</sup>

Salah satu yang menjadi persoalan saat ini adalah pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga Medan terdampak COVID-19 yang tidak merata. "Ini masalah bantuan sosial yang selama ini disampaikan pemerintah Kota Medan juga mungkin belum merata. Ini salah satu memantik permasalahan di Kota Medan yang belum selesai dan meningkatkan juga tingkat kriminalitas selama pandemi COVID-19," ungkap Bobby dalam debat perdana Pilkada Medan, Sabtu (7/11). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Bobby memiliki strategi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan UMKM di tingkat kelurahan. Dengan harapan,

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripta Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

<sup>104</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/622597/gubernur-sumut-minta-penyaluran-bansos-tepat-sasaran>, Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 19.10 Wib



kegiatan perekonomian masyarakat dapat tumbuh kembali dan meminimalisir memicunya kejahatan.<sup>105</sup>

## **B. Tindakan Yang Dilakukan Polsek Delitua Bila Terjadi Tindak Pidana Dimasa Covid 19**

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang pertama kali menangani kasus-kasus. Kepolisian juga merupakan proses awal menuju peradilan pidana. Informasi tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat terlebih dahulu diterima oleh polisi untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok kepolisian, antara lain :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

---

<sup>105</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/bobby-bansos-belum-merata-picu-tingginya-kriminalitas-di-medan-selama-pandemi-1uXhnwv9xth/full>, Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 19.23 Wib

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan Diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri, misalnya dalam hal-hal tertentu membuat keputusan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:<sup>106</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

<sup>106</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;<sup>107</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

---

<sup>107</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Delitua sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi dimasa Covid 19 yang dilakukan adalah:<sup>108</sup>

- a. Menerima laporan Polisi dari korban;
- b. Memeriksa/meminta keterangan korban dan saksi-saksi.
- c. Melakukan cek dan olah TKP, serta mengumpulkan barang bukti;
- d. Membentuk Tim Personil yang menangani;
- e. Melakukan penyelidikan;
- f. Melakukan upaya paksa/ penangkapan terhadap pelaku;
- g. Melakukan proses sidik;
- h. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- i. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di Masa Pandemi Covid-19, prevalensi penyakit infeksi di dalam Lapas atau Rutan juga relatif tinggi. Tahanan dan narapidana atau orang-orang yang tinggal di dalam ruangan tertutup lainnya sangat beresiko tertular hepatitis dan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Penggunaan yang berlebihan dari peminjaraan dan penahanan bagi pengguna (penyalahguna) obat sehingga menyebabkan *overcrowding* turut bertanggung jawab terhadap tingginya prevalensi HIV dan hepatitis di kalangan narapidana ini. Selain *overcrowding*, prevalensi juga dipengaruhi oleh terlambatnya deteksi dini, lemahnya penanganan dan pengendalian kasus-kasus infeksi.

Penahanan seorang tersangka kasus tindak pidana sepenuhnya kewenangan tim penyidik. Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, diatur bahwa ada tiga alasan tim penyidik melakukan upaya penahanan terhadap seorang tersangka

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

kasus tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) KUHAP juga telah disebutkan bahwa upaya penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun atau lebih.<sup>109</sup>

Tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana adalah penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, namun dengan adanya virus corona 19 tindakan penahanan merupan upaya terakhir. Upaya penahanan terhadap seorang tersangka adalah langkah paling akhir yang boleh diambil penyidik dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Dia menyarankan agar tim penyidik menyelesaikan perkara hukum secara normatif dan tidak terburu-buru melakukan upaya penahanan, agar dapat menghindari penuhnya Rumah Tahanan (Rutan) di setiap Kepolisian dan menghindari penyebaran virus Corona atau Covid-19 di dalam Rutan.<sup>110</sup>

Penahanan dapat dilakukan berdasarkan:

1. Tahanan berdasarkan penilaian hukum memenuhi syarat subyektif dan obyektif (tidak akan melarikan diri) dan tidak berdampak secara sosial (menimbulkan pemicu konflik misalnya kasus sara) dipertimbangkan untuk ditanggguhkan penahannya.
2. Pengalihan jenis tahanan menjadi tahanan rumah ataupun tahanan kota.
3. Keputusan penahanan kasus narkoba khususnya pemakai dengan syarat-syarat tertentu, diutamakan untuk direhabilitasi dengan prosedur rehabilitasi yang sudah ditetapkan.

---

<sup>109</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20200402/16/1221700/cegah-corona-kapolri-perintahkan-tersangka-pidana-tak-ditahan> Diakses Rabu 03 Maret 2021 Pukul: 21.00 Wib

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Bripka Robbi Fadli, Penyidik Reskrim Polsek Deli Tua Pada Hari Jumat 27 November 2020 Pukul; 14.30 Wib

Tindakan lain yang dapat dilakukan pihak Polsek Delitua jika terjadi tindak pidana dan harus melakukan penahanan yang diduga menjadi tersangka adalah:<sup>111</sup>

1. Menjaga kebersihan ruang tahanan dan melakukan penyemprotan desinfektan di ruang tahanan.
2. Untuk sementara waktu membatasi kunjungan tahanan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
3. Menyiapkan sarana komunikasi untuk pelaksanaan kunjungan online tahanan atau *video call*.
4. Pertemuan dengan tahanan diperbolehkan pada situasi yang mendesak dan memperhatikan *physical distancing* dan SOP sterilisasi tahanan.
5. Menyiapkan *hand sanitizer* ditempat sebelum masuk ruang tahanan.
6. Pengecekan kesehatan tahanan (koordinasi dengan Dokkes).


Koalisi Masyarakat Sipil menilai pendekatan pemidanaan dalam menangani wabah Covid-19 kontradiktif dengan keputusan pemerintah membebaskan narapidana demi mencegah penyebaran virus corona.

1. Membuat SOP Sterilisasi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang tahanan.
  - b. Penyemprotan badan dengan desinfektan.
  - c. Mengisi buku tamu (keluar masuk orang kedalam buku mutasi).
  - d. Melakukan pemeriksaan badan oleh petugas jaga.
  - e. Petugas jaga tahanan supaya menggunakan sarung tangan, masker dan APD.
  - f. Seluruh orang yang keluar masuk wajib menggunakan masker.
  - g. SOP ini berlaku kepada seluruh pihak tanpa terkecuali termasuk penjaga tahanan pengantar, cleaning service, makanan, penyidik, dan pihak lain yang berkepentingan.

---

<sup>103</sup> *Ibid*

- h. Prosedur menerima tahanan baru dilakukan pengecekan kesehatan koordinasi dengan dokkes dan melakukan isolasi terhadap tahanan tersebut.
    - i. Ditemukan gejala terpapar lakukan pengecekan kesehatan koordinasi dengan dokkes apabila positif dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan.
2. Penyerahan tersangka tahap 2 secara fisik tersangka tetap ditiptkan di rutan Polri namun perawatan tahanan ditanggung oleh lapas. Satuan kewilayahan berkoordinasi dengan penuntut umum dan lapas setempat.
3. Pengurangan beban Rutan Polri perlu dilakukan.<sup>112</sup>



---

<sup>104</sup> *Ibid*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19 diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid, Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan



Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan covid, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara dan Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana adalah Faktor Internal terdiri dari dari Ideologi dan Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi dan kemiskinan: dimana pemutusan hubungan kerja karena perusahaan banyak yang tutup dimasa berlakunya PSBB dan PPKM sehingga perusaan menghentikan usahanya terjadi pengangguran dimasyarakat, sementara anak-anak butuh hidup kemudian memaksa diri mencuri dan merampok, maka tindak pidana dimasa Pandemic Covid 19 akan terus meningkat. Faktor eksternal terdiri dari: faktor Lingkungan, Faktor pergaulan bebas dan kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Pemberian Bansos. Tindakan yang dilakukan Polsek Delitua terjadinya tindak pidana di masa Covid 19 adalah: Menerima laporan Polisi dari

korban, Memeriksa/meminta keterangan korban dan saksi-saksi. Melakukan cek dan olah TKP, serta mengumpulkan barang bukti, Membentuk Tim Personil yang menangani, Melakukan penyelidikan, Melakukan proses sidik, Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tindakan lain yang dapat dilakukan pihak Polsek Delitua jika terjadi tindak pidana dan harus melakukan penahanan yang diduga menjadi tersangka adalah: Menjaga kebersihan ruang tahanan dan melakukan penyemprotan desinfektan di ruang tahanan, Untuk sementara waktu membatasi kunjungan tahanan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, Menyiapkan sarana komunikasi untuk pelaksanaan kunjungan online tahanan atau *video call*, Pertemuan dengan tahanan diperbolehkan pada situasi yang mendesak dan memperhatikan *physical distancing* dan SOP sterilisasi tahanan, Menyiapkan *hand sanitizer* ditempat sebelum masuk ruang tahanan, Pengecekan kesehatan tahanan (koordinasi dengan Dokkes).

3. Upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua dilakukan dengan upaya penal dan non penal disertai dengan gerakan 5M yaitu dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan bagi para pihak kepolisian, tahanan dan pengunjung dengan mewajibkan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh dan juga tidak beramai-ramai membesuk tahanan. Upaya laian yaitu dengan membuat sel tahanan tambahan agar tidak melebihi kapasitas,

melakukan siramahan rohani agar memiliki keimanan yang baik, menjaga kebersihan, menyemprotkan disinfektan, memberikan makanan sehat terutama bagi tahanan dan juga penyidik kepolisian.

## **B. Saran**

1. Penyidik sebaiknya dalam memandang tersangka tidak hanya menggunakan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, tetapi bisa juga memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani khususnya dampak covid-19.
2. Sebaiknya para aparat penegak hukum, masyarakat terutama pemerintah bekerja sama dalam upaya pencegahan terus menyebarnya virus corono agar tidak semakin banyak masyarakat yang terpapar, serta dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan, dan pemberian bantuan bagi masyarakat secara merata.
3. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ais Rahadul, 2020, *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*, Banten: Makmood Publishing.
- Ali Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggito Albi, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Jejak.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum Murni Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ekaputra Mohammad, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2. Medan: USU Press.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group.
- Hamzah Andi. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hartono Heny, 2020, *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19*, Semarang: Universitas Katolik.
- Ismayani Ade, 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Syiah Kuala University Press.
- Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keraf Sonny. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lamintang P.A.F., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahsun, 2020, *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Molloeng Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo Soedikno, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT.Citra Adiyata Bakti.
- Nusantara Abdul Hakim G., 2016, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Praja S Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Passarella Rossi, dkk, 2020, *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus Corona*, Jakarta: UNSRI PRESS.
- Putra Andika Chandra dan Sarah Fitriani, 2020, *Fakta & Mitos Covid-19*, Jakarta: Spasi Media.
- Rahayu Siti, 2020, *Covid-19 The nightmare Or Rainbow*, Jakarta: Penerbit Mata Aksara.

- Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra. 2013, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reksodiputro Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saherodji Hani, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru.
- Sampara Said dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Siyoto Sandu dan Muhammad Ali Sodik, 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suharto Edi, 2015, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Wijayanti Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.
- Winarno F.G, 2019, *Covid-19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid 19

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan Covid 19

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Utara

Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo

Maklumat Kapolri tentang Larangan Kerumunan Massa

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

#### Artikel Pergaulan Bebas

Millah Izza Aliyatul 2020, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

Muyadi Muh, 2018, *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13 (1).

Pamungkas Bayu Putro B, 2015, *Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelanggar PSBB*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha.

#### D. Website

Adam Setiawan, *Terlupakannya Asas Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi*, <https://metrojambi.com/read/2018/12/13/38164/terlupakannya-asas-keselamatan-rakyat-adalah-hukum-tertinggi/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/20092101/ditjen-pas-tunda-penerimaan-tahananbaru-di-lapas-rutan-karena-corona>

[http://indofakta.com/news\\_21953.html](http://indofakta.com/news_21953.html)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/12395951/adaptasi-new-normal-kapolri-cabut-maklumat?page=all>

<https://tirto.id/apa-itu-5m-3m-arti-ppkm-pengganti-psbb-istilah-penting-covid-19-f9r3>

<https://www.beritasatu.com/nasional/622597/gubernur-sumut-minta-penyaluran-bansos-tepat-sasaran>,

<https://kumparan.com/kumparannews/bobby-bansos-belum-merata-picu-tingginya-kriminalitas-di-medan-selama-pandemi-1uXhnwv9xth/full>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200402/16/1221700/cegah-corona-kapolri-perintahkan-tersangka-pidana-tak-ditaha>

Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19,  
<https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>



## LAMPIRAN

### FOTO PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI POLSEK DELI TUA


#### 1. Pemeriksaan Suhu Tubuh Bagi Pengunjung



#### 2. Memakai Masker dan Mencuci Tangan



#### 3. Pembangunan Sel Tambahan bagi Tahanan



#### 4. Melakukan Siraman Rohani Keagamaan



#### 5. Membagikan Makanan Sehat



#### 6. Pembagian perlengkapan mandi bagi tahanan



#### 7. Penyemprotan Disinfektan



## LAMPIRAN

### FOTO PEMAKAMAN KORBAN AKIBAT TERKENA COVID 19

1. Jenazah an. Raudah, 64 tahun, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Desa Huta Pungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.
2. Asal Jenazah dari RSUD. Mitra Medika Amplas Medan, meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 sekira pukul 16.18 Wib.
3. Jenazah meninggal dunia dengan Status Gagal Nafas ec Covid - 19 + CHF ec HHD + PSMBA ec Gastritis Ulcer Anemia ec Blood Loss.
4. Pemakaman Jenazah di TPU Muslim. Jl. Bunga rampai 4 Lingk IV Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan


### Uraian Kegiatan.

1. Kuburan telah dipersiapkan oleh pihak mandor TPU Muslim Simalingkar B
2. Pukul 00.00 Wib petugas pemakaman telah mempersiapkan diri dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pemko Medan.
3. Pukul 00.50 Wib, Jenazah an. Raudah tiba di TPU Muslim Simalingkar B dengan menggunakan kendaraan Mobil Ambulance RSUD. Mitra Medika Amplas Medan, kemudian langsung menuju lokasi kuburan.
4. Pkl 01.00 Wib, Sebelum jenazah diturunkan para petugas pemakaman melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan Ambulance dan peti jenazah, selanjutnya para petugas pemakaman melakukan proses pemakaman, setelah pemakaman selesai, kuburan kembali disemprot dengan disinfektan beserta para petugas pemakaman.
5. Pukul 01.15 Wib, Pemakaman telah selesai dilaksanakan.

### Catatan

1. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD. Mitra Medika Amplas Medan No. : RSUD/MMA/RM/122/II/2021 tgl 28 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ulfa bahwa pasien an. Raudah dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 pukul 16.18 Wib bertempat di RSUD. Mitra Medika Amplas Medan, dengan status Gagal Nafas ec Covid - 19 + CHF ec HHD + PSMBA ec Gastritis Ulcer Anemia ec Blood Loss.

2. Selama proses pemakaman disaksikan oleh pihak keluarga sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan jarak lebih kurang 250 M dari lokasi kuburan.
3. Selama proses pemakaman jenazah sesuai dengan protokol pemakaman korban Covid 19 dan berlangsung dengan aman dan kondusif.



## LAMPIRAN

### FOTO PEMAKAMAN KORBAN AKIBAT TERKENA COVID 19

1. Jenazah an. Suradi, 60 tahun, Laki - laki, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kertas Gg. Pinang No. 30 B Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan.
2. Asal Jenazah dari RSU. Royal Prima Medan, meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 sekira pukul 13.29 Wib.
3. Jenazah meninggal dunia dengan Diagnosa Covid Confirm.
4. Pemakaman Jenazah di TPU Muslim. Jl. Bunga rampai 4 Lingk IV Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan.

### Uraian Kegiatan.

1. Kuburan telah dipersiapkan oleh pihak mandor TPU Muslim Simalingkar B an.
2. Pukul 16.00 Wib petugas pemakaman telah mempersiapkan diri dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pemko Medan.
3. Pukul 17.05 Wib, Jenazah an. Suradi tiba di TPU Muslim Simalingkar B dengan menggunakan kendaraan Mobil Ambulance RSU. Royal Prima, kemudian menuju lokasi kuburan.
4. Pkl 17.15 Wib, Sebelum jenazah diturunkan para petugas pemakaman melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan Ambulance dan peti jenazah, selanjutnya para petugas pemakaman melakukan proses pemakaman, setelah pemakaman selesai, kuburan kembali disemprot dengan disinfektan beserta para petugas pemakaman.
5. Pukul 17.40 Wib Pemakaman telah selesai dilaksanakan.

### Catatan

1. Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal RSU. Royal Prima Medan No. : 058/SKM/RSRP/II/2021 tgl 28 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selfi Khairunnisa bahwa pasien an. Suradi dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tgl 28 Februari 2021 sekira pukul 13.29 Wib. bertempat di RSU. Royal Prima Medan.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa RSU. Royal Prima Medan No. : 099/SKD/RSRP/II/2021 tgl 28 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Sadarita Sitepu, Sp.P(K) bahwa pasien an. Suradi dinyatakan dengan diagnosa Covid Confirm.

3. Selama proses pemakaman disaksikan oleh pihak keluarga sebanyak 6 (enam) orang, dengan jarak lebih kurang 250 M dari lokasi kuburan.
4. Selama proses pemakaman jenazah sesuai dengan protokol pemakaman korban Covid 19 dan berlangsung dengan aman dan kondusif.

